

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA PUCUNGWETAN
KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN
Nomor : 141/03/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2019

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara tertanggal 09 Oktober 2019 dan Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara tertanggal 09 Oktober 2019 Saudara WAGINI dengan nomor urut 2 (DUA) memperoleh suara sah terbanyak, sehingga perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Pucungwetan Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Pucungwetan Tahun 2019 sebagai berikut:
- Nama : WAGINI
 - Tempat/tanggal lahir : Wonosobo, 02 September 1979
 - Jenis kelamin : Laki-laki
 - Pendidikan : SMU
 - Agama : Islam
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diusulkan kepada Bupati Wonosobo untuk disahkan dan dilantik menjadi Kepala Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pucungwetan
pada tanggal 09 Oktober 2019

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



SAPARMAN